

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan perjanjian pagang gadai sawah menurut Hukum Adat Minangkabau merupakan perjanjian tolong-menolong yang berdiri sendiri dan tidak bersifat *accessoir* seperti dalam KUHPerdara, serta memiliki nilai sosial dan kultural yang kuat karena tanah dianggap sebagai harta pusaka yang diwariskan secara komunal dalam garis keturunan matrilineal. Meskipun dalam adat diperbolehkan melakukan gadai tanah dalam kondisi tertentu, seperti untuk biaya kematian atau keperluan adat, tetap diperlukan persetujuan dari Mamak Kapalo Waris sebagai bentuk pengakuan komunal. Namun dalam praktiknya, persetujuan tersebut kerap diabaikan, yang dapat memicu sengketa di kemudian hari. Di sisi lain, menurut Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960, gadai tanah pertanian dianggap sebagai hak yang bersifat sementara dan dibatasi hanya selama tujuh tahun, setelah itu tanah wajib dikembalikan kepada pemilik tanpa tebusan, ketentuan ini dinilai bertentangan dengan nilai adat Minangkabau yang mengedepankan asas kekeluargaan dan keadilan

sosial, karena masyarakat setempat menganggap pagang gadai bukan bentuk eksploitasi tetapi wujud solidaritas.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pagang gadai di Nagari Sakayan masih didominasi oleh mekanisme kekeluargaan dan musyawarah secara adat, meskipun secara formal tersedia jalur hukum adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta jalur hukum nasional baik secara litigasi maupun non-litigasi. Keterlibatan KAN masih minim karena sebagian besar perjanjian pagang gadai dilakukan tanpa melibatkan Mamak Kapalo Waris atau Wali Nagari, yang menyebabkan sulitnya penegakan atau penyelesaian sengketa secara adat. Penyelesaian secara nasional melalui hukum perdata juga tersedia, terutama dengan mengacu pada KUH Perdata, UUPA, serta Undang-Undang tentang Gadai dan Bagi Hasil. Diperlukan kepatuhan terhadap prosedur formal dan pelibatan pihak-pihak terkait sejak awal perjanjian agar dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan penyelesaian ketika terjadi sengketa.
3. Dalam hukum adat Minangkabau, pagang gadai diakui secara turun-temurun dan dilindungi melalui mekanisme adat seperti musyawarah dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sementara itu, secara nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mewajibkan perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa dan disaksikan kedua belah pihak, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi semua pihak yang terlibat.

